



**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
TK IMMANUEL SELEBAU**



**SURAT KEPUTUSAN
PENGELOLA TK IMMANUEL SELEBAU**

Nomor : 420/SK/1015/PKO 2.1

**TENTANG
PEMBENTUKAN TK IMMANUEL SELEBAU
Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao**

MENIMBANG

- :
- 1 Bahwa untuk meningkan TK Immanuel Selebau Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini TK Immanuel Selebau
 - 2 Bahwa dengan TK Immanuel Selebau akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - 3 Bahwa berdasar butir 1 dan butir 2 tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

MENGINGAT :

- 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Penitipan Anak
- 4 Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak dan Pentipan Anak;
- 5 Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- 6 Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 8 Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- 9 Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK Immanuel Selebau di Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Immanuel Selebau di Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK Immanuel Selebau di Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan di TK Immanueal Selebau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nusakdale
Pada Tanggal : 29 September 2021
Pengelola TK Immanuel Selebau


Jublina Ferderika Pellondou
JUBLINA FERDERIKA PELLONDOU

No	Nama	J/K	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	Jubilina Ferderika Pellondou	P	Bokai	Ketua	
2.	Marni Bekuliu	P	Bengubelan 2	Sekretaris	
3	Odetha Nnur Da Gomes	P	Bengubelan 1	Bendahara	